**Quo Vadis Pertanahan**

Oleh: FX. Sumarja ( Dosen Hukum Agraria FH Unila)

**MEDIA** telah memberitakan bahwa dalam desain kabinet yang disusun tim transisi yang dibentuk oleh presiden terpilih akan kembali menghidupkan Kementerian Agraria. Sebagai penstudi agraria hal ini tentu saja sangat menarik. Kementerian Agraria dalam perjalanannya senantiasa mengalami pasang surut. Kini di era Jokowi-JK, pertanyaan mendasarnya adalah mampukah kementerian ini mengembalikan semangat populisme UUPA dan akses tanah oleh rakyat. Karena itu, kita juga perlu melihat pasang surut perjalanan Kementerian Agraria dalam lintasan sejarah.

Kilas Balik Sejarah

Selama masa kemerdekaan (1945—2014) penyelenggara urusan pertanahan/agraria mengalami dinamika yang cukup menarik untuk dikritisi terkait arti penting sebuah urusan pertanahan dan aksesnya oleh rakyat. Pada dua rezim pemerintahan, baik pada Orde Lama maupun Orde Baru, yaitu Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto, menganggap bahwa pada awal mulanya urusan pertanahan/agraria bukanlah merupakan sesuatu yang **strategis**. Karena itu, urusan ini cukup diselenggarakan oleh suatu lembaga di bawah kementerian/departemen. Pada **akhirnya** kedua rezim pemerintahan tersebut sama-sama menyadari bahwa pertanahan/agraria merupakan sesuatu urusan yang sangat strategis sehingga harus ditangani oleh suatu kementerian/departemen tersendiri.

Pada masa-masa akhir pemerintahan Orde **Lama** dibentuklah Kementerian Agraria yang pada akhirnya menghasilkan UUPA yang spektakuler dan **fundamental** untuk mengatur bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto, urusan pertanahan/agraria ditangani oleh dua unit organisasi yang kuat, yaitu BPN untuk urusan pelayanan kepada masyarakat dan Kantor Menteri Negara Agraria untuk urusan yang bersifat arahan kebijakan, yang dijabat oleh satu orang dengan sebutan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

Perbedaan yang sangat mencolok **antara** kedua rezim tadi adalah keberpihakan kepada rakyat. Jika pada masa Orde Lama semangatnya adalah tanah untuk petani yang bersifat populis, sehingga pernah tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Tani. Seperti itulah yang diangan-angkan **Muhammad** Hatta pada saat berbicara tanah dalam rangka membahas dan menyusun konstitusi/UUD pada 1945. Sementara pada masa Orde Baru semangatnya adalah kapitalis. Pada masa Orde Baru Kementerian Agraria dibentuk, tetapi pada tataran praktik ternyata dalam membuat arahan regulasi lebih memfasilitasi **kaum** pemodal, dibandingkan untuk rakyat. Maka tidak heran jika mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki dalam bukunya **Politik** Hukum Agraria menyebutkan bahwa peraturan agraria pada akhirnya menjadi alat menghalalkan “pencurian” harta milik rakyat (het recht als **instrument** van diefstallen).
Pemerintahan masa reformasi (Kabinet **Nasional** Indonesia semasa Presiden Abdurrachman Wahid) menganggap urusan pertanahan/agraria cukup ditangani oleh Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu BPN, seperti organisasi pertanahan/agraria pada masa-masa pertengahan Orde Baru, padahal urusan pertanahan/agraria semakin hari semakin meningkat kompleksitasnya. Pada waktu itu dengan serta-merta Menteri Negara Agraria dibubarkan.
Pembubaran Kementerian **Negara** Agraria dapat diartikan sebagai memperlemah kemampuan institusi yang mengurusi pertanahan/agraria. Kondisi seperti **ini** berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Megawati (Kabinet Gotong-Royong) dan dua kali Pemerintahan Presiden **Susilo Bambang** Yudoyono.

Perlu diingat pula bahwa pada masa menjelang periode kedua pemerintahan SBY, yaitu awal 2007 terdapat program Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa pembangunan **ekonomi** berlandaskan pada: pertumbuhan disertai pemerataan (**growth** with **equity**). Program ini diterjemahkan oleh BPN dengan **reforma agraria**, yang akan meredistribusikan tanah-tanah kepada rakyat, terutama tanah yang berasal dari tanah telantar dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Tampaknya program ini belum berhasil, dan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintahan SBY yang akan berakhir pada Oktober mendatang.

What’s Next

Keberpihakan kepada rakyat terkait akses tanah menjadi sangat penting dengan melihat data jumlah rumah tangga petani yang menurun tiap tahunnya, sementara jumlah perusahaan pertanian terus meningkat jumlahnya. Pada sepuluh tahun terakhir, jumlah rumah tangga petani di **Indonesia** mengalami penurunan yang cukup tajam dan berbanding terbalik dengan jumlah pertanian korporasi. Laporan Sensus Pertanian (SP) Tahun 2013 lalu disebutkan selama 10 tahun mengalami penurunan 5,04 **juta**. Rata-rata tiap tahun jumlah rumah tangga petani berkurang 1,75%. Ironisnya dalam rentang waktu yang sama jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum meningkat dari 4.011 menjadi 5.486 buah.
Kembali kepada institusi yang menangani pertanahan, apa pun bentuk lembaganya ternyata belum dapat mewujudkan keberpihakan pemerintah pada akses tanah oleh rakyat. Pada saat Kementerian Agraria dibubarkan oleh Presiden Abdurrachman Wahid, banyak pihak yang keberatan dan berupaya untuk mengkaji ulang arti pentingnya melakukan penguatan kembali institusi pertanahan. Penguatan institusi memang penting, sebab ia akan lebih cepat bisa ambil kebijakan, termasuk dalam hal mengajukan usulan RUU. Saat ini terdapat RUU Pertanahan, RUU Hak-Hak Atas tanah, dan RUU Peradilan Agraria yang pernah diajukan DPD dan dibahas di DPR belum diketahui nasibnya.
Pada peringatan UUPA yang ke-54 ini, penulis berpendapat jika diibaratkan umur manusia, umur UUPA yang telah 54 tahun dipersepsikan sebagai manusia yang bijaksana dan lebih berorientasi pada orang lain bukan pada dirinya sendiri. Kalau demikian, harapannya semangat UUPA akan lahir kembali dalam kondisi yang suci tanpa oreintasi kepentingan pribadi-pribadi manusia sebagai pelaksananya.
Salah satu tantangan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah harus mampu “mendamaikan” Kementerian Kehutanan dan Agraria. Seperti kita ketahui semenjak Orde Baru—sekarang, hampir 70% wilayah RI diklaim oleh kehutanan sebagai otoritasnya, dan sisanya menjadi otoritas BPN. Akhirnya, penulis berharap UUPA akan lahir kembali dengan semangat populisnya. Mudah-mudahan lahirnya Kementerian Agraria di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mampu mengembalikan semangat UUPA dan mengimplementasikannya. (n)

<http://lampost.co/berita/quo-vadis-pertanahan>, 24 Sept 2014